

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA	Kode Dokumen : IK-UAJ-FP-14/R0	
INSTRUKSI KERJA UJIAN KUALIFIKASI PRODI S-3 PSIKOLOGI	Tanggal Berlaku :	20 April 2021
	Tanggal Revisi :	-

Referensi :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Surat Keputusan Rektor 988/II/SK-PMU.10.01/VII/2017 tentang Pelaksanaan SPMI UAJ
3. Dokumen Mutu DM-UAJ-06-01 tentang Standar dan Manual Standar Penilaian Pembelajaran

Instruksi Kerja :

A. Persiapan

1. Mahasiswa yang memenuhi persyaratan, yakni telah menempuh minimal 14 sks, lulus dengan nilai minimal B untuk tiap mata kuliah, dan IPK minimal 3.00, mengambil formulir pendaftaran Ujian Kualifikasi pada Sekretariat Prodi;
2. Mahasiswa mengisi formulir dan meminta persetujuan kepada dosen Pembimbing Akademik;
3. Mahasiswa menyerahkan formulir pendaftaran Ujian Kualifikasi yang sudah ditandatangani oleh PA, dilengkapi dengan dua eksemplar draft rencana penelitian kepada Sekretariat Prodi selambat-lambatnya 14 hari kerja sebelum pelaksanaan ujian;
4. KPS memberikan persetujuan, kemudian menentukan tim penguji dan menyusun jadwal ujian;
5. Sekretariat Prodi menyiapkan SK Penguji, menyusun surat undangan dan berkas Ujian selambat-lambatnya 10 hari kerja sebelum pelaksanaan ujian;
6. Sekretariat Prodi menyiapkan ruang ujian, prasarana ujian (LCD Projector) atau link untuk *virtual meeting* jika ujian berlangsung *online*, dan dokumen ujian (formulir berita acara ujian, penilaian, catatan perbaikan dan daftar hadir).

B. Pelaksanaan

1. Pelaksanaan Ujian Kualifikasi bersifat tertutup, dipimpin oleh ketua penguji, dengan satu anggota, keduanya adalah calon pembimbing (*promotor dan co-promotor*) mahasiswa yang bersangkutan;
2. Ujian Kualifikasi dilaksanakan dalam waktu 120 menit yang terdiri dari tiga bagian:



**INSTRUKSI KERJA
UJIAN KUALIFIKASI
PRODI S-3 PSIKOLOGI**

Tanggal Berlaku : 20 April 2021

Tanggal Revisi : -

- a) pemaparan rencana penelitian oleh mahasiswa (dalam waktu maksimal 20 menit),
 - b) pengajuan pertanyaan oleh tim penguji;
 - c) penetapan hasil ujian;
3. Ketua tim penguji melengkapi Berita Acara Ujian, dan bersama dengan penguji lain menandatangani, serta melaporkannya kepada KPS;
 4. KPS menetapkan mahasiswa yang dinyatakan lulus sebagai Kandidat Doktor dan berhak menyusun proposal penelitian;
 5. Mahasiswa yang tidak lulus ujian kualifikasi memiliki kesempatan maksimal dua kali untuk mengulang;
 6. Ujian ulangan diselenggarakan selambat-lambatnya satu (1) bulan sesudah pelaksanaan ujian pertama atau ujian ulangan ke satu.

Dibuat oleh:	Tanggal: 20 April 2021	Diperiksa oleh:	Tanggal: 20 April 2021	Disahkan Oleh :	Tanggal: 20 April 2021
Nama : Dr. phil. Juliana Murniati, M.Si. Jabatan : Kaprodi S3 Psikologi		Nama : Indro Adinugroho, M.Si. Jabatan : Wakil Dekan FP		Nama : Theresia Indira Shanti, Psikologi Jabatan : Dekan FP	